SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN AMAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Polrestabes Makassar)

Oleh:

SAFWAN AL FAAD FAISI

040 2022 0185

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN FUNGSI PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN AMAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

SAFWAN AL FAAD FAISI

040 2022 0185

Skripsi ini Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarja Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Safwan Al Faaf Faisi
NIM	:	04020220185
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)
No. SK. Penetapan	:	0218/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni.SH..MH	**Hasnan Hasbi.SH..MH.**
NIP. 19570506198703004	NIPs. 104171455

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali., SH..MH.

NIPs.10410111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	Safwan Al Faad Faisi
NIM	:	04020220185
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian	:	Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar dalam Rangka Menciptakan Lingkungan Yang Tertib dan Aman di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makasaar

Pada tanggal :

An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN AMAN DI KOTA MAKASSAR (Studi Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

Safwan Alfaad Faisi

04020220185

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, April 2026

dan dinyatakan diterima

Makassar, 2026

Panita Ujian,

Ketua	Anggota
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.	**Hasnan Hasbi, S.H., M.H.**
NIP : 19570506198703004	NIPS: 104171455

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Safwan Al Faad Faisi

NIM : 04020220185

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0218/H.05/FH-UMI/X/2025

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal _____dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H (.....)
   (Pembimbing Ketua)
2. Hasnan Hasbi, S.H., M.H (.....)
   (Pembimbing Anggota)
3. Dr.Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H (.....)
   (Penguji I)
4. Dr. H. Mustamin, S.H., M.H (.....)
   (Penguji II)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Safwan Alfaad Faisi
NIM	: 04020220185
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)"** saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 08 April 2026

Yang menyatakan,



Safwan Alfaad Faisi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan taufik-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan fungsi Patroli Polrestabes Makassar dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kota Makassar” dapat dirampung sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan sholawat serta salah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua penulis Bapak **La Ode Faisi, S.H.,M.H.,** dan Ibu **Nur Asia S.Ag.**, yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta menyayangi dan mengorbankan banyak hal kepada penulis, mendukung penulis dalam penelitian dan skripsi sehingga penulis dapat merampungkan skripsi penulis, karena beliaulah yang menjadi alasan terus semanghat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada saudari penulis Fatimah Azzahrah Faisi,S.H dan Saudara Dzaki Atillah Faisi yang selalu memberikan dukungan dan doa di masa-masa sulit penulis.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Dr. H.Azwad Rachmat Hambali, SH.,M.H..** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H.** dan **Hasnan Hasbi, S.H.,M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. **Dr. Andi Istiqlal Assaad, SH.,M.H** dan **Dr. H. Mustamin, S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampe Ujian Skripsi
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

7. Pimpinan dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Anggota Kepolisian Polrestabes Kota Makassar yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan mau membimbing serta memberikan informasi selama proses wawancara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 08 April 2026



Safwan Al Faad Faisi

ABSTRAK

Safwan Al Faad Faisi. 04020220185. "Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar Dalam Rangka Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)". Di bawah bimbingan Bapak **Lauddin Marsuni** selaku ketua pembimbing dan Bapak **Hasnan Hasbi** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan patroli malam hari dalam mencegah tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Kota Makassar serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan patroli tersebut. Penelitian ini penting dilakukan mengingat tingginya potensi tindak pidana pada malam hari yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pihak terkait, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan patroli dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli malam hari telah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, efektivitasnya dalam menekan tindak pidana pencurian disertai kekerasan belum sepenuhnya optimal, karena kasus serupa masih ditemukan di beberapa wilayah rawan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, luasnya wilayah pengawasan, serta faktor sosial masyarakat yang turut berperan dalam tingkat kerawanan tindak pidana.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan peningkatan kualitas dan strategi pelaksanaan patroli, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat guna mendukung upaya pencegahan tindak pidana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Patroli Malam, Pencurian dengan Kekerasan, Pencegahan Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

PENGESAHAN PENGUJI ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 17

1. Pengertian Kepolisian 17
2. Struktur Organisasi Kepolisian 21
3. Tugas dan Fungsi Kepolisian. 30
4. Faktor yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia Kepolisian ..37

5. Faktor yang mempengaruhi Fasilitas Kepolisian 42
6. Faktor Manajemen Kepolisian 46

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 47
1. Pengertian Tindak Pidana 47
2. Unsur-Unsur tindak Pidana 50
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....51

C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) 58
1. Pengertian Sat Sabhara 58
2. Fungsi Sat Sabhara: 59

D. Tinjauan Umum Tentang Patroli.....61
1. Pengertian Patroli.....61
2. Fungsi dan Peran Patroli.....63

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 65
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....65
2. Faktor Utama Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan:.....67

BAB III METODE PENELITIAN.....72

A. Tipe penelitian 72
B. Lokasi Penelitian 72
C. Populasi dan Sampel 72
D. Jenis dan Sumber Data 73
E. Teknik Pengumpulan Data.....73
F. Analisis Data 74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75

A. Efektivitas Pelaksanaan Patroli Polrestabes Kota Makassar dalam Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar....77
B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Kota Makassar tidak efektif dalam upaya mencegah pencurian disertai kekerasan di wilayah Kota Makassar. 89

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN.....98

DAFTAR TABEL

Table 1 Daerah Rawan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar 78

Table 2 Rincian kendaraan patroli yang digunakan Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar 82

Table 3 Data Laporan Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Patroli tim Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar.....84

Table 4 Data Laporan kejahatan yang tertangkap dalam pelaksanaan Patroli tim Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar.....86

DAFTAR LAMPIRAN

1.Surat izin Penelitian.....98

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian..... 99

3. Wawancara Iptu Hafid Kanit Turjawali Sat Sabhara Polrestabes Kota Makassar 100

4. Wawancara Ipda Mohamad Fajar Revanzah Pamapta 1 Polrestabes Kota Makassar 100

4. Wawancara Bripda Ruly Aditya Pratama Anggota Sat Sabhara Polrestabes Kota Makassar 100

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dipandang sebagai norma yang bersifat netral atau bebas nilai, di mana manfaat maupun dampak negatifnya semata-mata ditentukan oleh cara manusia menerapkan atau melaksanakannya. sebaliknya hukum merupakan kaidah yang mengandung identitas, harapan, dan cita-cita. dengan kata lain, hukum memiliki tujuan sendiri, kehendak dan logika internal yang menjadi landasan keberadaannya. Meskipun demikian, hukum sebagai suatu norma tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan kehendaknya tersebut, karena hukum sendiri hanya merupakan kaidah. Maka dari itu diperlukan peran aparat penegak hukum untuk bisa mewujudkan kehendaknya tersebut. dalam persperktif ini, maka penegakan hukum *(law enforcement)* tidak hanya sebagai mekanisme formal dari sebuah aturan hukum, akan tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang menjadi substansi dalam hukum tersebut.[1]

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu, struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance),* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum merujuk pada lembaga atau organ yang berperan dalam menjalani mekanisme

[1] Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 227-240.

hukum, baik dalam proses pembentukan peraturan maupun dalam pelaksaan dan penerapannya. Substansi hukum merupakan hasil yang dihasilkan oleh struktur hukum tersebut, yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yamg dibentuk melalui mekanisme formal maupun norma yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, cara berpikir, serta harapan masyarakat terhadap norma atau kaidah yang mengatur kehidupan sosial. di sisi lain, Weber mengklasifikasikan sistem berdasarkan rasionalitas. suatu sistem hukum memiliki rasionalitas substantif apabila substansi hukumnya tersusun dari aturan-aturan umum yang berlaku dan dapat diterapkan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara konkret. Sebaliknya, suatu sistem hukum dianggap tidak memiliki rasionalitas substantif apabila penyelesaian perkara lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan kebijakan politik atau nilai-nilai etika tertentu yang bersifat khusus dalam setiap kasus. Untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya proses penegakan hukum yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melakukan penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam penegakan hukum sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. selain itu, terciptanya ketertiban dan kepastian hukum juga sangat bergantung pada adanya sistem kerja

sama yang baik dan terkoordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum.[2]

Lembaga penegak hukum di Indonesia mencakup kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara serta peradilan yang memegang peranan penting dalam menjaga dan menegakkan hukum di Tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, apparat hukum berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian dipandang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kali terjadi gangguan terhadap keamanan, ketentaraman, ketertiban, maupun kenyamanan sosial. masyarakat sering mempertanyakan keberadaan serta peran aparat kepolisian dalam menanganinya. Beragamnya permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya di berbagai bidang kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar kepolisian mampu mewujudkan tugas utamanya yaitu menciptakan keamanan dalam negeri yang mencakup terpeliharaannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselanggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terwujudnya

[2] *Ibid.*

kehidupan masyarakat yang tentram dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia..[3]

Kepolisian merupakan suatu organisasi birokrasi yang dijalankan oleh individu-individu sebagai pemeran utama, yakni para polisi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya. setiap anggota kepolisian terikat pada pembagian tugas, kewenangan, serta berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, sebagai sebuah organisasi profesi, institusi kepolisian juga dituntuk untuk menjunjung tinggi sikap profesional dalam mejalankan fungsinya.[4]

Rumusan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bersifat norma yang luas, sehingga berpotensi memunculkan berbagai penafsiran yang beragam, khususnya terkait frasa “penilaian sendiri”. Masalah ini menjadi bagian yang memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan pandangan atau presepsi yang saling bertentangan. Pasal 16 ayat (1) huruf a menetapkan bahwa untuk melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah proses pidana, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab. Namun, belum dirumuskan dan dijadikan dasar secara konsisten dalam kenyataan praktek di lapangan.

[3] Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian* dan *Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hlm.30.
[4] *Ibid., hlm.*33.

Menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 beberapa tugas yang di laksanakan oleh Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Membina dan meningkatkan partisipasi, kesadaran serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari anggota Polri tidak terlepas dari interaksi dengan masyarakat, organisasi, maupun rekan kerja. interaksi tersebut membentuk suatu realitas sosial yang memengaruhi serta mengarahkan perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan perannya di dalam organisasi. Sebagai alat negara yang mempunyai fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian dituntut untuk didukung oleh sumber daya yang memadai serta tingkat profesionalitas yang tinggi. Sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian publik terkait kinerja dan tingkat profesionalitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain praktik penggunaan kekerasan dalam penyidikan serta dugaan keterlibatan atau kerja sama antara oknum aparat kepolisian dengan pelaku kejahatan dalam penangan kasus kriminal, perilaku polisi yang

tidak menunjukkan mentalitas dan moralitas sebagai aparat penegak hukum, sikap militerisme polisi, dan budaya korupsi.[5]

Tugas pokok kepolisian pada hakikatnya meliputi upaya memelihara ketertiban, menjamin keamanan umum, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keselamatan negara, individu, maupun harta benda, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan ketika diperlukan. dengan demikian secara umum tugas kepolisan negara Republik Indonesia berkaitan dengan penanganan berbagai persoalan keamanan dalam negeri yang pada dasarnya diarahkan untuk menegakkan hukum demi terwujudnya supremasi hukum.

Keberadaan budaya dan karakteristik sosial masyarakat menjadi faktor yang perlu dipahami dalam upaya penanggulangan dan pengungkapan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan personel yang memiliki pengetahuan serta kemampuan khusus untuk mempelajari berbagai aspek tersebut sehingga dapat menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui sistem patroli yang berfungsi sebagai salah satu garda terdepan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya

[5] *Ibid.,* hlm. 23.

dalam proses penyidikan. melalui mekanisme ini, aparat kepolisian diharapkan terus meningkatkan kemampuan profesionalnya agar mampu mengantisipasi berbagai modus operandi dan kecerdikan pelaku kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, kegiatan patroli, pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengamanan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari tugas pokok yang bersifat mendasar dalam upaya pencegahan (preventif) terhadap terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan. Tujuan utama dari langkah preventif tersebut adalah untuk mencegah, atau setidaknya mengurangi kemungkinan bertemunya niat dan kesempatan yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, Sabhara Polri yang bertugas selama 24 jam memegang peranan penting dan merupakan salah satu satuan terbesar dalam struktur organisasi kepolsian, baik di Indonesia maupun dalam institusi kepolisian di berbagai negara.[6]

Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan berbagai tugas kepolisian diwujudkan melalui unit-unit yang dibentuk berdasarkan pembagian wilayah kerja. Salah satu unit tersebut adalah Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar),

[6] Syukur, M. I., Hidjaz, M. K., & Assaad, A. I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1-12.

yang merupakan bentuk pengembangan dari Polres dan secara khusus ditujukan untuk wilayah perkotaan yang berskala besar atau metropolitas. Secara kelambagaan, Polrestabes merupakan satuan kepolisian pada tingkat kota dengan kategori kota besar, yang umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk, dinamika sosial-ekonomi, serta keompleksitas tindak kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang berada di bawah Polres pada umumnya. Oleh karena itu, pembentukan Polrestabes dimaksudkan agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berlangsung secara lebih optimal, efektif, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah perkotaan.

Keamanan pada dasarnya merujuk pada suatu kondisi yang mencerminkan rasa aman dan ketentraman dalam kehidupan. Istilah aman sendiri dapat dimaknai sebagai keadaan yang terbebas dari bahaya serta tidak menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran (*peace),* bebas dari berbagai bentuk gangguan *(secure),* memperoleh perlindungan (*safe)*, serta adanya jaminan kepastian (*sure)*. Berdasarkan pemaknaan tersebut, keamanan dapat dipahami sebagai situasi yang terbebas dari berbagai ancaman, gangguan, maupun risiko, sehingga mampu menciptakan ketentraman, kepastian, serta rasa tenang dalam diri setiap individu.[7]

[7] *Ibid.,* hlm. 23.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma yang mengatur kehidupan sosial. oleh karena itu, kejahatan dapat dipandang sebagai masalah sosial dalam masyarakat, karena baik pelaku maupun korbannya berasal dari anggota masyarakat itu sendiri. Kondisi ini turut memengaruhi semakin beragamnya motif serta bentuk tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang, termasuk berbagai tindakan kriminal seperti aksi pembegalan. perkembangan kejahatan juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik dari segi metode maupun penggunaan saran yang semakin canggih dan modern, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kejahatan dapat dikatakan sebagai persoalan yang terus hadir dalam kehidupan manusia, karena perkembangannya berjalan seiring dengan kemajuan peradaban serta semakin kompleksnya kehidupan sosial masyarakat.[8]

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan begal adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di

[8] SAFITRI, A. (2020). *Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar). hlm.3

tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya angoota masyarakat juga. [9]

perilaku yang tidak selaras dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau yang sering disebut sebagai penyimpangan terhadap norma, pada umumnya dipandang dapat menganggu ketenteraman dalam kehidupan sosial. Bentuk penyimpangan tersebut biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran maupun kejahatan. dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang hampir selalu dijumpai dan dialami oleh individu, masyarakat, dan negara.[10]

Kejahatan dapat muncul sebagai akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Permasalahan kejahatan yang dihadapi masyarakat juga terus mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta semakin beragamnya bentuk tindak pidana yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak Pidana tersebut merupakan perbuatan yang relatif umum terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.[11]

---

[9] *Ibid.*
[10] Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 1-12.
[11] Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, karena pengambilan barang orang lain didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menerima kerugian materill namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasannya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.[12]

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak sesama manusia. Berbagai ayat suci secara tegas melarang segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain, baik secara harta, jiwa, maupun kehormatan, karena hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah Allah SWT. Larangan ini bukan hanya sebagai norma moral, tetapi juga dasar bagi penegakan hukum di masyarakat Al-Qur'an dan hadist banyak menegaskan pentingnya

[12] Irianty, D. I. (2021). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 177-186

saling menjaga tanpa saling melukai dengan tujuan tertentu, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah (5):33

وْاَ تَّلُوْٓايُّقَ اَنْ فَسَادًا الْاَرْضِ فِى وَيَسْعَوْنَ وَرَسُوْلَهٗ اللّٰهَ يُحَارِبُوْنَ الَّذِيْنَ جَزٰٓؤُا اِنَّمَا

فِى خِزْيٌ لَهُمْ ذٰلِكَ الْاَرْضِۗ مِنَ يُنْفَوْا اَوْ خِلَافٍ مِّنْ وَاَرْجُلُهُمْ اَيْدِيْهِمْ تُقَطَّعَ اَوْ يُصَلَّبُوْٓا

٣۝ عَظِيْمٌ عَذَابٌ الْاٰخِرَةِ فِى وَلَهُمْ الدُّنْيَا

Terjemahan:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

Ayat ini secara langsung mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan yang mencelakai manusia dan sampai menyebabkan kematian , yang termasuk dalam “berbuat kerusakan di bumi” (fasad fil ard). Menurut tafsir ulama seperti ibu Katsir dan Al-Qurtubi, ini mencakup keselamatan jalanan, atau kekerasan yang mengancam nyawa dan harta orang lain, karena dianggap sebagai “perang” terhadap tatanan masyarakat yang dibangun atas ajaran Islam. Hukuman yang disebutkan bertujuan untuk mencegah (nakal) agar kejahatan semacam ini tidak merajalela, dan tekanan tanggung jawab negara atau aparat (seperti polisi) untuk menegakkan secara adil. Ayat ini juga menegaskan betapa islam sangat menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus yang berakaitan dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau pembegalan dengan motif yang beragam. meskipun demikian, pada dasarnya para pelaku memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh atau menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.[13]

Kondisi suatu daerah yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat umumnya menarik banyak orang untuk datang dan menetap. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari para pendatang tersebut berpotensi memiliki niat yang tidak baik. Di Kota Makassar, terdapat sejumlah wilayah yang kerap menjadi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi, perkembangan zaman pada era modern juga membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya yang dalam beberapa kasus justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan. oleh karena itu, sikap kewaspadaan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar sangat diperlukan agar setiap individu dapat

[13] Gani, R. A., Habi, N. F., & Kurniawan, A. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, *1*(2), 137-147.

menjaga keselamatan diri maupun harta bendanya dari berbagai bentuk tindakan yang tidak diinginkan.[14]

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai apa saja peran polisi sebagai aparat penegak hukum di indonesia dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kota Makassar, sehingga penulis memilih judul penelitian **"Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar dalam Rangka Menciptakan Lingkungan Yang Tertib dan Aman di Kota Makassar".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Apakah Polrestabes Makassar secara efektif melakukan Patroli di malam hari dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kota Makassar
2. Faktor apakah yang menjadi penyebab pelaksanaan fungsi Patroli Polrestabes tidak efektif dalam upaya mencegah pencurian disertai kekerasan di wilayah Kota Makassar.

[14] Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi patroli yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes Makassar) berfungsi dalam upaya menjaga keamanan dan mencegah kejahatan pencurian disertai kekerasan guna menciptakann wilayah yang aman dan tertib di Kota Makassar.
2. Untuk mengukur efektivitas strategi patroli yang diterapkan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar dalam mengurangi frekuensi dan dampak kejahatan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep peran strategi patroli kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang begitu meresahkan bagi masyarakat dengan menunjukkan bagaimana patroli polisi memengaruhi peluang kejahatan yang semakin berkurang dan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa di masa mendatang.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Kepolisian untuk mengoptimalkan strategi patroli, seperti dengan integrasi teknologi pengawasan (misalnya, CCTV atau sistema pelaporan digital), untuk mengurangi insiden pencurian disertai kekerasan secara tepat dan efisien.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" Adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "*contable"* di Inggris mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian *(police contable)* dan kedua berarti kantor polisi *(office of constable).*[15]

Di samping itu istilah "police" dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith mengutip dari buku Anton Tabah dalam bukunya2 "The Blind Eya of History" yang mengatakan "Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence". Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.[16]

---

[15] Manalu, S. (2020). Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. *Fiat Iustitia*, *1*(1), 109-125.
[16] *ibid.* hlm 113.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.[17]

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita.[18] di kemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti:

a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang betugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

a) Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b) sebagai organ, berarti badan atau wadah yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
c) Sebagai pejabatpetugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu.

[17] *ibid.* hlm 113.
[18] W.J.S. Poerwodarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2012 hal: 234

d) Sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal–hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".[19]

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara

[19] *Op. Cit.,*hlm 113.

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[20]

Lembaga Polisi dalam konsepnya lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah ada dalam masyarakat, karena kepentingan dan kebutuhan untuk terpeliharanya dan terjaganya rasa aman, tentram, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membahas Polisi baik secara fungsi maupun organ atau lembaga, tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat, karena dalam persfektif fungsi maupun lembaga Polisi memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.[21]

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak ala nada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancer dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial*

[20] *ibid.,*hlm 113.
[21] Yoyok Ucuk Suyono.(2014). Hukum Kepolisian, Yogyakarta, Laksabang Grafika, hlm. 49

worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).[22]

2. Struktur Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi Polri bersifat hierarki dan berdasar, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) serta peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri. Struktur ini dibagi menjadi empat Tingkat utama: Markas Besar Polri (Mabes), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek). Setiap Tingkat memiliki fungsi spesifik dalam menjalankan tugas kepolisian, seperti penegakan hukum, pengamanan, dan pelayanan masyarakat.[23] Berikut penjelasan detail susunan masing-masing tingkat:

a. Markas Besar Polri (Mabes Polri)

1) Pimpinan: Dipimpin oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan Wakapolri (Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kapolri bertanggung jawab langsung kepada presiden.
2) Susunan Utama:
   a) Staf Ahli: 4 orang, memberikan nasihat strategi.

[22] 3 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm., 5
[23] Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

b) Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum): Mengawasi integritas internal.

c) Kepala Staf Kepresidenan (Kastafpres): mendukung keamanan presiden.

d) Korps Utama: Terbagi menjadi 8 korps, seperti Korps Brimob (brigade mobile untuk operasi khusus), Korps Lalu (lalu lintas), Kops Sabhara (keamanan dan ketertiban masyarakat), Korps Kriminal (kejahatan umum), Korps Intelkam (intelijen), Korps Reserse (investigasi), dan Korps Propam (profesi dan pengamanan).

3) Direktorat Utama: Sekitar 15 direktorat, termasuk Ditipidum (tindak pidana umum), Ditipidsus (tindak pidana khusus), Ditnarkoba (narkoba), Ditcyber (cybercrime), Ditlantas (lalu lintas), Ditlog (logistik), Dittekeinfo (teknologi informasi), dan Ditmas (hubungan masyarakat).

4) Badan Pendukung: Badiklat (pendidikan), BPSDMP (sumber daya manusia), Puslabfor (laboratorium forensik), dan Puslitbang (penelitian)

5) Fungsi: Mengkoordinasikan kebijakan nasional, pengawasan, dan strategi operasi. Mabes memiliki sekitar 10.000 personel di tingkat pusat.[24]

[24] Umar, Bambang Widodo, 2015. *Kepolisian Indonesia: Reformasi dan Tantangan*, Jakarta, IDSPS Press, 2015, hlm 13.

b. Polda (Kepolisian Daerah).

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda Adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah kapolri.

1) Pimpinan: Dipimpin oleh Kepala Polda (Kapolda), merupakan pimpinan Polri di daerah dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
2) Susunan Utama:
   a) Itwasda: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang pengawasan.
   b) Roops: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang operasi.
   c) Rorena: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang perencanaan umum dan anggaran.
   d) Ro SDM: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang sumber daya manusia.
   e) Rolog: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang logistik.
   f) Bidpropam: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal.
   g) Bidhumas: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat.

h) Bidkum: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum.
i) Bid TIK: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
j) Spripim: Unsur pelayan bidang pelayanan kepada pimpinan.
k) Setum: Unsur pelayan bidang kesekretariatan dan administrasi umum.
l) Yanma: Unsur pelayan bidang pelayanan markas dan urusan dalam.
m) SPKT: Unsur pelaksana bidang pelayanan kepolisian terpadu.
n) Ditintelkam: Unsur pelaksana bidang intelijen keamanan.
o) Ditreskrimum: Unsur pelaksana bidang reserse kriminal umum.
p) Ditreskrimsus: Unsur pelaksana bidang reserse kriminal khusus.
q) Ditresnarkoba: Unsur pelaksana bidang reserse narkoba.
r) Ditbinmas: Unsur pelaksana bidang pembinaan masyarakat.
s) Ditsamapta: Unsur pelaksana bidang samapta.
t) Ditlantas: Unsur pelaksana bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
u) Ditpamobvit: Unsur pelaksana bidang pengamanan objek vital.

v) Ditpolairud: Unsur pelaksana bidang kepolisian perairan dan udara.

w) Dittahti: Unsur pelaksana bidang perawatan tahanan dan barang bukti.

x) Satbrimob: Unsur pelaksana bidang Brigade Mobil.

y) SPN: Unsur pendukung bidang pendidikan dan pelatihan.

z) Polres: Unsur pelaksana tugas kewilayahan.[25]

c. Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resor yang disebut Polres adalah unit pelaksana tugas kewilayahan di tingkat kabupaten atau kota dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten atau kota dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

1) Pimpinan: Kepala Polres yang selanjutnya disebut (Kapolres) adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

2) Susunan Utama:

a) Seksi Pengawasan: Unit pengawas internal yang memantau kinerja dan integritas personel Polres.

b) Seksi Profesi dan Pengamanan: Unit yang menangani pertanggungjawaban profesi, etika, dan pengamanan internal.

[25] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2018, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

c) Bagian Operasi: Unit perencana dan pelaksana operasi keamanan, penegakan hukum, dan respons cepat.
d) Bagian Perencanaan: Unit penyusun rencana strategis, program, dan anggaran untuk kegiatan Polres.
e) Bagian Sumber Daya Manusia: Unit pengelola personel, rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan pegawai.
f) Bagian Logistik: Unit penyedia dan pengelola sarana/prasarana, seperti kendaraan, peralatan, dan bahan habis pakai.
g) Seksi Hubungan Masyarakat: Unit komunikasi publik, informasi, dan hubungan dengan media serta masyarakat.
h) Seksi Hukum: Unit penasehat hukum, penyusunan regulasi, dan pengelolaan kasus hukum.
i) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi: Unit pengelola sistem IT, komunikasi, dan data digital untuk operasional Polres.
j) Seksi Umum: Unit administrasi umum, seperti sekretariat, arsip, dan dukungan operasional harian.
k) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu: Unit pelayanan terintegrasi untuk laporan masyarakat, izin, dan layanan cepat.
l) Satuan Intelijen Keamanan: Unit pengumpul dan analisis informasi intelijen untuk pencegahan ancaman keamanan.

m) Satuan Reserse Kriminal: Unit penyelidikan dan penyidikan kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan, dan korupsi.

n) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya: Unit khusus penanganan narkoba, psikotropika, dan obat berbahaya.

o) Satuan Pembinaan Masyarakat: Unit pendidikan dan sosialisasi hukum, pencegahan kriminalitas, dan pembinaan komunitas.

p) Satuan Samapta: Unit pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, termasuk patroli dan pengendalian massa.

q) Satuan Lalu Lintas: Unit pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum lalu lintas jalan raya.

r) Satuan Pengamanan Objek Vital: Unit perlindungan fasilitas penting seperti bandara, pelabuhan, dan infrastruktur strategis.

s) Satuan Kepolisian Perairan dan Udara: Unit pengawasan dan penegakan hukum di perairan, sungai, dan udara.

t) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti: Unit pengelolaan tahanan, penjara sementara, dan penyimpanan barang bukti.

u) Seksi Keuangan:Unit pengelola anggaran, pembayaran, dan pelaporan keuangan Polres.

v) Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian: Unit kesehatan personel, pemeriksaan medis, dan layanan kesehatan dasar.[26]

d. Kepolisian Sektor (Polsek)

Kepolisian Sektor atau disingkat Polsek adalah unit pelaksana tugas kewilayahan terkecil di tingkat kecamatan dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1) Pimpinan: Dipimpin oleh Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor), merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres, yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kapolsek dalam tugasnya dibantu oleh Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor).
2) Susunan Utama:
   a) Unit Profesi dan Pengamanan(Unitpropam): Mengelola etika profesi, pengamanan internal, dan pencegahan pelanggaran disiplin; memastikan integritas personel Polsek.

[26] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

b) Seksi Umum (Sekum): Menangani administrasi harian, arsip, dan dukungan logistik sebagai backbone operasional untuk kelancaran kegiatan.
c) Seksi Hubungan Masyarakat (Sekhumas): Mengelola komunikasi publik, media, dan kampanye edukasi membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polsek.
d) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT): Menyediakan layanan terintegrasi seperti pengaduan cepat dan izin meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik.
e) Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam): Mengumpulkan intelijen lokal untuk deteksi dini ancaman mendukung pencegahan kejahatan di tingkat kecamatan.
f) Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim): Menyelidiki kejahatan umum seperti pencurian atau kekerasan fokus pada penyidikan cepat dan pengumpulan bukti.
g) Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas): Melakukan sosialisasi hukum dan program pencegahan memperkuat kemitraan dengan komunitas untuk kamtibmas.
h) Unit Samapta (Unitsamapta): Melakukan patroli dan pengendalian massa; menjaga ketertiban umum di wilayah kecamatan.

i) Unit Lalu Lintas (Unitlantas): Mengatur lalu lintas, tilang, dan penanganan kecelakaan memastikan keselamatan jalan raya lokal.

j) Unit Polisi Perairan (Unitpolair): Mengawasi perairan seperti sungai atau danau menangani penegakan hukum di area air untuk pencegahan kriminalitas.

k) Polsubsektor (Polsus): Unit terkecil di bawah Polsek, memimpin operasi di desa/kelurahan fokus pada respons lokal dan pemantauan kamtibmas mikro.[27]

3. Tugas dan Fungsi Kepolisian.

a. Tugas Kepolisian

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2) Menegakkan hukum
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[28]

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal

[27] *ibid*. hlm,47-49
[28] Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III, pasal 13.

14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas sebagai berikut:

1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[29]

Jika ditinjau secara universal, tugas-tugas kepolisian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ada batasan-batasan pelaksanaan tugas kepolisiansecara umum. Batasan-batasan tugas kepolisian pernah di sampaikan pada kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada acara pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh. Dalam Kongres tersebut telah ditentukan kriteria tugas kepolisian yang berlaku secara universal, antara lain:

1) Penyusunan tugas secara birokrasi dengan penekanan pada jalur perintah dan pengawasan tugas-tugas.

[29] Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No.2 Tahun 2002. Bab III, Pasal 14, ayat 1.

2) Kewenangan kepolisian bersumber pada undang-undang dan kewajibannya yang harus dirancang dalam bentuk sistem aturan kode etik dan prosedur pelaksanaan tugas yang menghasilkan disiplin yang pasti.
3) Para petugas kepolisian perlu dikenali oleh warga masyarakat sehingga penggunaan emblem, pakaian seragam, tanda pangkat dan lokasi tugas merupakan bagian dari ekspresi kewenangan kepolisian guna kepastian hukum.
4) Digunakannya tindakan fisik yang dilengkapi dengan senjata merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga masyarakat.
5) Kegiatan kepolisian baik di dalam dinas maupun di luar dinasmenjadi bagian dari satuannya.
6) Bersumber dari kewajiban kepolisian setiap petugas kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum.[30]

Berdasarkan tugas dan kewenangan Polri tersebut di atas, maka untuk memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan tugas kepolisian telah ditetapkan asas secara universal yang dianut oleh semua negara di dunia, yaitu:

1) Asas Legalitas

[30] Gaussyah, 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan indonesia*. Jakarta, kemitraan.hlm. 45.

Sebagai aparat penegak hukum selalu mengutamakan asal legalitas yaitu asas yang mempersyaratkan adannya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap tindakan polisi. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum dan polisi bertindak berdasarkan udang-undang yang berlaku.

2) Asas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan prima dalam masyarakat begitu cepat sehingga polisi sering dihadapkan pada keadaan belum adannya aturan-aturan yang belum pasti, untuk itu asas kewajiban yang memungkinkan petugas polisi dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum. Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum mempunyai kewenangan yang disebut diskresi (*Police Discretion*) dengan asas ini diperlukan persyaratan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia yang mampu secara mandiri mengambil keputusan di lapangan secara cepat dan tepat. Pada asas ini melekat tanggung jawab secara individu dari setiap petugas polisi dan tidak bisa berdalih bahwa tindakan itu atas perintah atasan.

3) Asas Preventif (Asas Pencegahan)

Asas ini merupakan asas yang sangat terkenal, bukan saja digunakan oleh kepolisian tetapi juga digunakan dalam ilmu

kedokteran. Sedangkan di Inggris asas ini disebut asas "*The Nine Principles of The English Police"*, bahwa penyelesaian perkara tidak diukur dari jumlahnya, akan tetapi dibuktikan dengan tidak terjadinya kejahatan dan ketidak tertiban. Dengan demikian, pengukuran suatu wilayah dapat dilihat dari tertib dan tidaknya suatu wilayah, karena penyelesaian perkara dalam pelaporannya sering dimaknai dimanupulasi (*dark number*).

4) Asas Partisipasi

Asas ini merupakan asas partisipasi dari masyarakat untuk menengkal, mencegah terjadinnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat/kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode *Community Policing.*

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian tersebut yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan, maka ada suatu tanggung jawab hukum bagi setiap anggota polri yang bukan saja tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administrasi, tetapi yang lebih penting tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menyangkut hak asasi manusia secara mendasar. Dengan demikian maka setiap petugas menempatkan dirinya sebagai warga negara teladan dari warga negara yang lain.[31]

[31] *Ibid.,* hlm 46.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian yang ada dalam 2 Pasal Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dengan jelas disebutkan bahwa fungsi kepolisian salah satunya, fungsi di bidang pemerintahan negara, di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari fungsi yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, nampak jelas tugas dan fungsi polisi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan. Terutama jam bekerjanya polisi yang siang malam sangat memerlukan kondisi prima, sehingga hal tersebut dapat melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat, tanpa lupa tugasnya sebagai penegak hukum, utamanya penyidik yang harus lebih profesional di tengah perkembangan dunia hukum kepolisian yang lebih profesional. Sehingga, tugas dan fungsinya dapat dijalankan tanpa mengesampingkan fungsi lain yang harus diketahui, yaitu fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum, etika, dan disiplin yang dimiliki oleh salah satu divisi profesi dan pengamanan Polri, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi penegakan hukum disiplin yang ditangani atau dilaksanakan penegakan hukum oleh bagian provos Polri, diatur dalam Perkap No. 2 Tahun 2016.

2. Fungsi kode etik pelanggaran pada tindak pidana pemecatan yang ditangani oleh subbid bidang pertanggungjawaban profesi oleh provos dan diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011.
3. Fungsi paminal meliputi bidang intelijen terhadap laporan atau dugaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, sehingga dibutuhkan suatu analisis atau data terhadap bukti atau laporan dari berbagai pihak bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran ini, yang diatur dalam Perkap No. 2 Tahun 2016, hukum yang lebih dituntut untuk penyidik lebih aktif dan profesional.[32].

4. Faktor yang mempengaruhi Sumber Daya Manusia Kepolisian

Dalam pelaksanaan sumber daya manusia ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor, baik dari dalam diri organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi yang bersangkutan (internal dan eksternal).

a. Faktor internal

1) Misi dan tujuan Polri

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002, menjelaskan jika:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya kemanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

[32] Akbar Setiawan, 2022. *Hukum Kepolisian (Selayang Penegakan Hukum,Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri).* Depok, PT RajaGrafindo Persada. hlm. 3.

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan Misi Polri dalam intern Polri, yaitu:

a) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polriy aitu terwujudnya kemanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
b) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (intern Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
c) Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.[33]

Dalam Pasal 31 UU No. 2 tahun 2002 menjelaskan jika: "pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi".

2) Strategi pencapaian tujuan

Pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia

[33] Visi dan Misi telah dirangkum dalam tulisan *"Organisasi Polri*: Visi Misi" yang diakses dari: (http:www.polri.go.id/organisasi/op/vm/), pada tanggal 20 Oktober 2025.

Polri dijelaskan, Strategi pencapaian tujuan diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan itu berbunyi:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan bebrapa/ sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di lingkungan kesatuannya masing-masing.

3) Sifat dan jenis kegiatan

Dalam Pasal 32 dalam UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan jika: “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.

4) Jenis Teknologi yang digunakan

Perkembangan teknologi harus diperhitungkan dalam suatu kinerja organisasi terutama dalam program pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Pasal 33, menjelaskan: “Guna menunjang pembinaan

profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian".

b. Faktor Eksternal

1) Kebijaksanaan pemerintah

Kebijaksanaan pemerintah dapat dilihat dari regulasi yang ada yaitu UU No. 2 tahun 2002. Kepolisian Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang secara fakta memiliki karakteristik tersendiri sehingga diberi wewenang penuh langsung oleh Negara melalui putusan Presiden tentunya.

Kebijakan pemerintah lainnya, diwujudkan dalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional yang merupakan revisi kewenangan dan indepensi Kompolnas yang lebih besar. Dimana Komisaris Polri Nasional tidak hannya sebagai penerima keluhan masyarakat, namun lebih kepada melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri

2) Kerja Sama dengan Institusi Lain

Dalam membangun Kerjasama dengah institusi lain, polri juga telah membuat *Momerandum of Understanding*

(MOU) dengan Komnas HAM dan penyalahgunaan kewenaqngan anggota Polri.

Kerja sama dalam Pasal 41 dan 42 UU No. Tahun 2002,yaitu:

a. Pasal 41
    1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa
b. Pasal 42 juga, menjelaskan:
    1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

2) Hubungan dan Kerjasama dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidaritas.
3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan Kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.[34]

5. Faktor yang mempengaruhi Fasilitas Kepolisian

Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas Perusahaan berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal Perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan relative permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Fasilitas kerja sangatlah penting bagi instansi, karena dapat menunjang kinerja karyawan, perlu adanya fasilitas kerja yang baik.[35]

Fasilitas kerja merupakan perangkat untuk bekerja atau sumber daya peralatan kerja yang meliputi peralatan kerja, bahan dan sarana

[34] Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No.2 Tahun 2002. bab VII, hal 16.
[35] Yanti, A. S., Bahri, S., & Amini, A. (2020). Bimbingan Teknis, Fasilitas dan Insentif Terhadap Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Deli Serdang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *17*(2), 173-188.

prasarana yang bisa mempengaruhi pelaksanaan kerja. Dengan demikian fasilitas kerja sangatlah penting bagi Perusahaan, karena dapat menunjang kinerja, seperti penyelesaian kerjaan. Fasilitas sebagai alat kerja atau sarana dalam membantu petugas agar lebih mudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya dan bekerja lebih produktif.[36]

Dengan adannya fasilitas kerja yang memadai dan lingkungan kerja yang baik, membuat para anggota polri termotivasi dalam bekerja dan berhasil melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat[37] Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif pelayanan publik yang ditingkatkan seperti:

a. Fasilitas Ruang SPKT.

   Ruang SPKT merupakan etalase pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet). Selain itu, petugas SPKT melakukan koordinasi dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

b. Fasilitas Ruang Tahanan

[36] *Ibid.* hlm.12.
[37] Ginting, C., Sayidah, N., & Adi, S. U. (2024). Analisis Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Fasilitas Kerja Terhadap Motivasi Anggota Polres Kaiman. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 8032-8040.

Ruang tahanan diperuntukkan bagi masyarakat yang ditahan karena berhubungan dengan kasus ipdana supaya tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Meskipun hak masyarakat yang ditahan sedikit dirampas, namun demikian ruang tahanan juga memiliki standar layak dengan tetap mengedepankan faktor keamanan dan memegang prinsip hak asasi manusia.

Meskipun begitu, ada banyak ruang tahanan di instansi kepolisian tidak memenuhi standar kelayakan. Salah satu penyebab umumnya yaitu karena telah berunah tipologi struktur organisasinya yang semula berupa Polisi Tingkat Pos (Polpos) kemudian meningkat tipologinya menjadi Polsek. Peningkatan tipologi ini tidak dibarengi dengan perluasan fasilitas bangunan sehingga berdampak beberapa ruang pelayanan publik dan ruang kerja anggota Polsek belum terpenuhi kelayakannya termasuk ruang tahanan. Ketidaklayakan dititikberatkan pada faktor: kurangnya pencahayaan, kurangnya sirkulasi udara, kurang layaknya fasilitas mandi, cuci dan kurang layaknya fasilitas istirahat maupun ruangan terlalu sempit bahkan kapasitas yang melebihi standarnya. Anggota Polsek memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat yang ditahan ketika penghuninya melebihi kapasitas.

c. Fasilitas Lahan Parkir

Fasilitas lahan parkir tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan masyarakat yang dilayani, tetapi juga kendaraan anggota polisi yang sedang menjalani tugas, termasuk untuk kegiatan apel bersama bagi anggota kepolisian. Lahan parkir yang luas dan berpagar, tentunya dapat mewujudkan faktor keamanan dan kenyamanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

d. Fasilitas Toilet

Fasilitas toilet tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi juga diperuntukkan bagi anggota Polsek. Keberadaan toilet merupakan keniscayaan dan kemanusiawi ketika bersinggungan dengan pelayanan publik. Tidak tersedianya toilet atau bahkan kurang layaknya toilet akan menggangu pelayanan publik. Di samping itu akan berdampak pada menurunnya kedatangan masyarakat ke kantor Polsek ketika berurusan dengan masalah sosial di lingkungannya. Disi lain, berdampak pula bagi kehadiran anggota Polsek ketika sedang melakukan dinas di kantor. Beberapa penyebab kurang layaknya fasilitas toilet dititikberatkan pada faktor sempitnya ruangan, kurangnya pencahayaan, kurangnya sirkulasi udara dan kurangnya dukungan sanitasi air bersih. Dari pendekatan Kesehatan, kenyamanan dan keamanan maka kondisi seperti ini kurang layak bagi masyarakat dan bagi anggota Polsek. Implikasinya, tidak jarang masyarakat menyampaikan keluhan ketidaklayakan toilet yang dan harus

mencari toilet di luar Polsek. Begitu juga bagi anggota Polsek mengalami hal serupa dan berdampak kurang sehatnya lingkungan kerja.

e. Fasilitas penyang disabilitas

Merupakan hak penyandang disabilitas (UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam memberikan akses meupun fasilitas umum yang ramah. Penyediaan sarana dan prasarana ini mengedepankan faktor kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan kediapan sumber daya manusia (SDM). Keberadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan sebagai penerima pelayanan publik antara penyandang difabel dan masyarakat lain mempunyai kesempurnaan dan beraktivitas.[38]

6. Faktor Manajemen Kepolisian

Bagi manajemen kepolisian, adanya sistem informasi yang baik merupakan nilai tambah dalam pengembangan strategi pengawasan dan penegakan hukum. Demikian pula Aparatur Negara, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, khususnya Pajak. Dengan pengelolaan pendapatan yang baik melalui Sistem Informasi

[38] Sulaksono, E. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Litbang Polri*, *24*(1), 82-92.

yang handal, maka sinergi antara kepentingan pemerintah dan pemenuhan kbutuhan rakyat akan semakin meningkat.[39]

Untuk memberikan layanan yang baik, cepat dan mengesankan, baik Kepolisian maupun Pemda melalui Dispenda nya memerlukan sistem backroom informasi manajemen yang handal. Dengan adanya dukungan sistem informasi yang baik, data kendaraan di suatu wilayah dapat diketahui secara online, sehingga dapat diketahui kendaraan mana yang statusnya kendaraan curian, kecelakaan, atau disinyalir melakukan pelanggran lalulintas.[40]

Namun sampai saat ini Polri belum memiliki sebuah standari penilaian kinerja organisasi dan individu yang obyektif, transparan dan akuntabel yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).[41]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafrecht Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari Bahasa Belanda, dan untuk

[39] Pagan, S. A. P. (2024). Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Polisi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(1), 132-139.
[40] *Ibid.* hlm,3.
[41] *Ibid.* hlm,6.

membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari Bahasa Belanda.[42]

Van Hamel menyebutkan, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan huku, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[43]

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana mengenai pengertian atau makna dari tindak pidana. Antara lain, Lamintang dalam bukunya Dasardasar Hukum Pidana Indonesia. Tindak Pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[44]

Pengertian-pengertian hukum pidana di atas disebut juga dengan istilah "*Ius Poenale".* Di samping *Ius Poenale* ada "Ius Puniendi", yaitu hak negara untuk memidana. *Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, *Ius Puniendi* berarti "hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk

[42] Amir Ilyas. 2012. asas-asas hukum pidana:memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan.Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm.9.
[43] Sudaryono dan Natasya Surbakti, 2017, Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm 22.
[44] P.A.F. Lamintang, 1994, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm 172.

mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu". Sementara itu, *Ius Puniendi* dalam arti sempit adalah "hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dan badan pelaksana pidana, misalnya Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana penjara.[45]

Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar hukum diatas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan atau telah diatur didalam Undang-Undang. Sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas terkait tindak pidana menurut para ahli, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang pada perbuatannya dapat diancam dengan sanksi pidana demi mewujudkan lingkungan yang tertib dan aman di masyarakat.

[45] *Ibid,* hlm 22.

2. Unsur-Unsur tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti terpenuhinya syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.[46]

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

a. Perbuatan (kelakuan dan akibat)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum yang objektif
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.[47]

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan manusia.

[46] Sudaryono dan Natasya Surbakti, Op. cit, hlm 94.
[47] *Ibid.,* hlm

Dalam hal perbuatan manusia, van Hamel menunjukkan tiga pengertian buatan (*feit*), yakni:

a) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
b) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang mengakibatkan kematian". Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
c) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.[48]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

[48] Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, hlm 45.

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergentung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dengan tindak pidana materil.

Tindak Pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukannya timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya, pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan,dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

   Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
   1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
   2) Dalam bentuk yang diperberat
   3) Dalam bentuk ringan

   Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindugi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana

bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.[49]

C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)

1. Pengertian Sat Sabhara

Dalam struktur kepolisian di Tingkat Polres khususnya, Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat “Sat Sabhara” merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam

[49] *Ibid,* hlm 55-50.

rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.[50]

2. Fungsi Sat Sabhara:

a. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sat Sabhara.
b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara
c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Sat Sabhara
d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR)
e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP
f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.[51]

Sebagai unsur pelaksana Sat Sabhara mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Perkap No.23 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan

[50] Iskandar, A., Putra, H. D., & Anggraeni, H. Y. (2020). Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli. *PEMULIAAN HUKUM*, *3*(2), 23-38.
[51] *Ibid.* hlm 3.

instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.[52]

Beberapa Upaya Sat Sabhara di Tingkat polres dalam rangka mengantisipasi segala bentuk gangguan Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat:

a. Membuat perencanaan sasaran patroli didaerah rawan curat
b. Melakukan perencanaan penempatan anggota pada objek-objek yang memerlukan pengamanan khususnya bank, SPBU dan Pelabuhan penyebrangan
c. memberikan bimbingan teknis pada unit Sabhara Polsek
d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk evaluasi pelaksaan tugas Sabhara tiap bulannya
e. Membuat pengajuan ke Bag Sumda Polres untuk pelatihan peningkatan fungsi kemampuan operasional personil polsek, baik dalam bentuk dikjur, diklat, pelatihan.

Secara yuridis penyelenggaraan kegiatan patroli Sat Sabhara diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli yang selanjutnya disebut Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011. Adapun ketentuan mengenai tahapan patroli diatur dalam Pasal 6 –

[52] *Ibid.* hlm 13

Pasal 15 Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 yang meliputi tahap persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahap pengakhiran.[53]

D. Tinjauan Umum Tentang Patroli

1. Pengertian Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.[54]

a. Bentuk Patroli:
   1) Patroli dengan jalan kaki
   2) Patroli dengan menggunakan sepeda
   3) Patroli dengan menggunakan kendaraan R2
   4) Patroli dengan menggunakan kendaraan R4
   5) Patroli dengan menggunakan speed boat

b. Jenis Patroli:
   1) Patroli dialogis

[53] *Ibid.* hlm 6.
[54] M.Syarif Hidayatullah, 2010, Modul:Manajemen Sabhara Kepolisian. Jakarta,PTIK, hlm 28.

2) Patroli hot spot

3) Patroli lingkungan

4) Patroli kota

c. Persyaratan anggota patroli:

1) Kemampuan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)

2) Kemampuan pengaturan lalu lintas

3) Kemampuan pengaturan pengamanan kegiatan masyarakat

4) Kemampuan membuat laporan tertulis (verbal)

5) Kemampuan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket)

6) Kemampuan memproses Tipiring

7) Kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal

8) Kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan berkaitan dengan tugas patrol

9) Menguasai wilayah tugasnya

d. Urutan Kegiatan Patroli:

1) Perencanaan

a) Menentukan sasaran patroli

b) Jadwal kegiatan patroli

2) Pengorganisasian

a) Mempersiapkan sarpras

b) Mempersiapkan personel

c) Mempersiapkan administrasi

3) Pelaksanaan:

a) Metode patroli dialogis

b) Urutan kegiatan patroli dialogis yaitu park (parker), walk (jalan), talk (berbicara)

c) Kegiatan patrologi dialogis melalui pelayanan pengaduan/laporan masyarakat

4) Pengendalian:

a) Melalui laporan, baik laporan kegiatan langsung maupun laporan bulanan

b) Melalui pengawasan, baik pengawasan langsung oleh pimpinan, melalui cctv ataupun monitoring.[55]

2. Fungsi dan Peran Patroli

Pelaksaan patroli yang efektif dalam fungsi represif juga menuntut kemampuan evaluasi pasca kegiatan. Artinya, setiap kegiatan patroli harus diikuti dengan laporan kagiatan yang rinci, termasuk dokumentasi visual, narasi kronologis, hasil intervensi, serta rekomendasi kebijakan. Salah satu aspek penting dalam fungsi patroli adalah Pembangunan kepercayaan public (*public trust*). Kepercayaan ini akan tumbuh apabila masyarakat melihat bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian tidak bersifat

[55] *Ibid.* hlm 30.

semena-mena, diskriminatif, atau eksploitatif. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci.[56]

bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kehadiran polisi berseragam di Tengah-tengah masyarakat.
b. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas
c. Pencegahan terjadinya gangguan di Kambtibmas
d. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat
e. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kambtibmas
f. Pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Adapun peranan patroli, antara lain:

a. Patroli merupakan tulang punggung Polri dalam Upaya mencegah segala bentuk kejahatan/ gangguan kamtibmas.
b. Sebagai sumber informasi bagi kesatuan
c. Perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat
d. Sarana untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat

[56] Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *2*(2), 327-343.

e. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
f. Mencerminkan kesiagapan polri disepanjang waktu dalam Upaya pemeliharaan dan menjamin kamtibmas.[57]

Patroli difokuskan pada titik-titik rawan kejahatan, terutama dimalam hari umumnya terjadi di jalan sepi dan minim penerangan seperti, Jalan Perintis Kemerdekaan, Antang dan Sebagian wilayah panakukkang[58]

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 479 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya diperberat.[59]

---

[57] Aprianty, H., Rudiyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, *9*(2), 133-143.
[58] Syukur, M. I., Hidjaz, M. K., & Assaad, A. I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1-12.
[59] Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 476 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang sifatnya memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.[60]

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 479 KUHP. Isi Pasal 479 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan atau memfasilitasi terjadinya pencurian dengan menghindari kemungkinan menghukum diri sendiri atau kaki tangannya karena melakukan pencurian karena pencurian di masa lalu, tidak disengaja atau selanjutnya, atau barang yang dicuri tetap berada dalam kepemilikan Kekerasan yang disengaja atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
b. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara:
    1) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah/pekarangan yang tertutup dengan rumah/jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
    2) Perbuatan itu dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama atau lebih.
    3) Melanggar, memanjat atau memakai kunci palsu, pesanan palsu atau seragam layanan palsu.

[60] *Ibid,* hlm 3.

4) Ketika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat seseorang cedera serius.

c. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka pidanya paling lama 15 tahun penjara.

d. Suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau membunuh dua orang atau lebih, jika disertai salah satu dari hal-hal tersebut dalam surat, diancam dengan pidana mati/penjara seumur hidup/penjara paling lama 20 tahun.[61]

Karena itu, Pasal 479 KUHP sebenarnya mengatur satu kejahatan, bukan dua: pencurian dan perampokan serta pencurian dan penyerangan. Unsur pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan mempunyai dua unsur, unsur pertama adalah unsur tujuan (perbuatan memperoleh, bendanya adalah benda, unsur keadaan melekat atau melekat pada benda, yaitu benda) dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain dan faktor kedua bersifat objektif (keinginan memiliki itu melawan hukum).[62]

2. Faktor Utama Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seorang umumnya melakukan kejahatan pencurian

[61] Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*, *3*(3), 271-285.
[62] *Ibid,* hlm 7.

untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

b. Faktor Lingkungan

Faktor mlingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan RZ pelaku curas (24 November 2021) bahwa: “saya melakukan kejahatan curas awalnya bersama teman, saya lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman”.

Sutherland menemukan istilah Different Association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui interaksi sosial tersebut. Munculnya teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada Sembilan proposisi, yaitu:

1) Tingkah laku kriminal dipelajari

2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas
3) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/dekat.
4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
5) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal malalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
9) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

c. Faktor Penegakan Hukum

kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses Panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangkai mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaanya terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegaskan.

Permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

d. Faktor Peluang

Situasi Keramaian di jalan, pasar, dan pertokohan merupakan sasaran empuk bagi pelaku curas karena pada saat itu tidak dipungkiri masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan pelaku curas menjalankan aksinya dengan modus mendekati korban, merampas barang berharga milik korban lalu kabur melarikan diri, karena situasi tersebut sedang ramai sehingga pelaku dengan mudah melarikan diri karena pada saat itu orang-orang sedang berdesakan sehingga korban tidak menyadari barang berharganya telah dirampas oleh pelaku curas.[63]

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.[64]

[63] Harianto et al.(2022). *Hukum tindak pidana pencurian & kekerasan,*Makassar, Chakti: Pustaka Indonesia. hlm 36-40.
[64] *Ibid*, hlm 28.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum primer. Atau dengan kata lain tipe penelitian semacam ini melakukan studi lapangan karena mencari data dan bukti langsung dari dunia nyata untuk membuktikan suatu teori.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar yang merupakan salah satu instansi Kepolisian yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan mengamankan masyarakat di wilayah Kota Makassar. Pemilihan Polrestabes Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya yaitu,Polrestabes Makassar merupakan pusat pelayanan Kepolisian yang melayani berbagai aspek keamanan dan hukum di Kota Makassar sehingga menarik untuk mengeksplorasi efektivitas Pelaksanaan Fungsi Patroli Kepolisian dalam rangka Menciptakan Lingkungan yang tertib dan Aman di Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kanit Turjawali dan satu anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Makassar sebagai

perwakilan, khususnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan patroli. Sampel adalah bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan diambil sebagai sumber data serta dapat mewakili seluruh populasi atau sampel dari populasi tersebut dapat ditarik sampel menggunakan purposive sampling, yang dimana menggunakan 2 orang dari unit khusus yang terlibat dalam patrol Kepolisian.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder:

1. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden yang terdiri dari anggota kepolisian yang terlibat dalam patrol di Polrestabes Makassar.
2. Data sekunder merupakan data pendukung yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen seperti jurnal dan bahan-bahan penelitian lain baik yang diperoleh melalui studi literatur dan media online.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Studi Kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

2. Studi Lapangan, Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi lapangan yaitu studi langsung di tengah hiruk-pikuk keadaan nyata yang memang membutuhkan penanganan atau pemecahan.

F. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar permasalahan yang dikaji dapat tersajikan dengan baik sesuai dengan kajian mendalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. Tahun 2002 tentang Polri dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam Ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban sebagai mana disebutkan dalam Pasal 13 ayat 1 Polri memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan kemanan di suatu daerah dengan kegiatan Patroli, Patroli memiliki landasan hukum yang sangat kuat di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Patroli Kepolisian bertugas dalam upaya pencegahan kejahatan (preventif) serta memberikan respon cepat terhadap kejadian yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. dengan keberadaan patroli yang berperan sebagai tameng terdepan dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat. Patroli merupakan tugas pokok dari Samapta yang target utamannya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya suaru pelanggaran atau kejahatan.

Samapta adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum Kepolisian seperti patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pengendalian massa melalui unit Dalmas.

Untuk menjawab Rumusan masalah, maka penulis melakukan penelitian di Kepolisian Wilayah Polrestabes Kota Makassar. Wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri 14 Polsek yaitu, Polsek Biringkanaya, Polsek Bontoala, Polsek Makassar, Polsek Mamajang, Polsek Manggala, Polsek Mariso, Polsek Panakkukang, Polsek Rappocini, Polsek Tallo, Polsek Tamalanrea, Polsek

Tamalate, Polsek Ujung Pandang, Polsek Ujung Tanah, Polsek Wajo. dengan luas keseluruhan 128,18 km². Jumlah penduduk wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar berjumlah 1.473.910 jiwa.

Batas wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar:

A Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hukum Polres Maros (kabupaten maros) dan sebagian wilayah perairan yang berbatasan dengan kabupaten pangkep.

B Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah hukum Polres Gowa (Kabupaten Gowa) yang dipisahkan secara geografis oleh aliran Sungai Jeneberang.

C Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah hukum Polres Maros dan Polres Gowa (Kecamatan Moncongloe, Maros dan Kecamatan Somba Opu, Gowa)

D Seblah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Namun, area garis pantai dan Pelabuhan (seperti Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Paotere) merupakan irisan dengan wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

A. Efektivitas Pelaksanaan Patroli Polrestabes Kota Makassar dalam Menciptakan Lingkungan yang Tertib dan Aman di Kota Makassar.

Adapun pelaksanaan patroli polisi di wilayah Polrestabes Kota Makassar dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kota Makassar sesuai dengan *standar operanting prosedures* (SOP) yaitu:

1. Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat adannya kerawanan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Makassar, daerah yang dianggap rawan yaitu:

Tabel 1
Daerah Rawan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Makassar

No.	Kepolisian Sektor	Daerah	Kejahatan
1.	Polsek Mariso	CPI, Jl. Nuri, Jl. Abd.dg sirait	Kriminalitas, Tawuran, Curanmor
2.	Polsek Ujung Pandang	Jl. Penghibur, JL. Sungai pareman, Jl.Sungai poso	Curas, Pembusuran, Penyalahgunaan narkotika, Pesta miras.
3.	Polsek Mamajang	Jl.Dr. Ratulangi, Jl.veteran selatan, Jl.Kakatua, Tj.Alang	Tawuran remaja, Curanmor, Pencurian dengan pemberatan (pembobolan rumah warga)

4.	Polsek Makassar	Jl. Veteran Utara, Jl.Maccini raya, Jl.Urip sumoharjo, ablam, loceng maccini, kerung-kerung	Tawuran, Pembusuran, Penyalahgunaan narkotika, curas, curanmor, curat.
5.	Polsek Tallo	Jl.gatot Subroto, Jl.teuku umar raya, Jl.Sinassara, Jl.Regge	Penyalahgunaan narkotika, Tawuran, pencurian dan pembobolan rumah warga
6.	Polsek Bontoala	Jl.Masjid raya, andalas, Jl.bawakaraeng, Jl.Adipura, Panampu, Jl.Urip sumoharjo	Curanmor, Tawuran, Kejahatan jalanan, balap liar
7.	Polsek Rappocini	Jl. Sultan alauddin, Jl.AP.pettarani, Jl.Rappocini raya Jl.Tidung Skarda	Curanmor, Begal, Pembobolan rumah dan

			kamar kost, Balap liar
8.	Polsek Tamalate	Jl.Metro Tanjung bunga, Danau Tanjung bunga, Jl.Manunggal, Alauddin.	Begal dan curas, Tawuran antar kelompok, pesta miras
9.	Polsek Panakukang	Jl. AP. Pettarani, Jl.Urip sumoharjo, Jl.Pengayoman, Jl.Boulevard, Jl.Hertasning.	Pembunuhan, Pencurian, Pembusuran, balap liar dan perang kelompok
10.	Polsek Tamalanrea	Jl.Perintis Kemerdekaan, BTP, Tallasa city	Pencurian, pembusuran
11.	Polsek Biringkanaya	Kapasa Raya, Goaria	Penganiayaan, geng motor, pencurian dan tawuran antar pelajar

12.	Polsek Manggala	Perumnas Raya, Jl. Ujung Bori, Borong, Jl. AMD	Curanmor, pembusuran, konflik sosial

Sumber: Wawancara dengan salah satu anggota Sabhara Polrestabes Kota Makassar Bripda Ruly Aditya Pratama

Pelaksaan patroli di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar yang seharusnya dilakukan pada pukul yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan sekitar pukul 07.00-16.00 WITA, 20.00-24.00 WITA, dan 24.00-05.00 WITA. di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan. Dilansir dari beberapa sumber dapat dikatakan dalam pelaksanaan patroli Kepolisian Polrestabes Kota Makassar sudah maksimal dan sudah secara berkala melakukan patroli dalam menjelajah *route* tempat-tempat rawan kejahatan.

Dalam wawancara bersama anggota Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar Bripda Ruly Aditya Pratama mengatakan bahwa dalam memelihara keamanan dan keketertiban masyarakat di wilayah Kota Makassar, mobilitas yang tinggi menjadi faktor yang sangat krusial. Oleh karena itu, satuan Sabhara Polrestabes Kota Makassar didukung berbagai jenis armada operasional.[65]

[65] Ruly Aditya Pratama, Anggota Samapta Bhayangkara Polrestabes, Wawancara. Makassar, 19 Februari 2026, pukul 10:25 WITA.

Tabel 2

Rinciran kendaraan patroli yang digunakan oleh Samapta Bhyangkara Polrestabes Kota Makassar.

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Isuzu D-Max	4
2.	Toyota Vios	2
3.	Klx-150	40
4.	Yamaha Vixion	14

Sumber data: Wawancara Anggota Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar, Bripda Ruly Aditya Pratama.

Rincian kendaraan pada table di atas menunjukkan komitmen Satuan Sahbara Polrestabes Kota Makassar dalam meningkatkan intensitas patroli, baik di jalan protocol maupun wilayah pemukiman. Dengan dukungan armada yang memadai, jangkauan patroli dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif guna meminimalisir potensi gangguan keamanan dan letertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan Patroli tim Sabhara Polrestabes Kota Makassar sangat mengharapkan informasi dari laporan warga, dan data laporan dari MAKO (markas komando) untuk menindak jika ada laporan terkait gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat agar tim patroli langsung dapat meluncur ke TKP karena patroli di jalankan secara random tanpa menjaga suatu daerah tertentu. Setelah selesai melakukan kegiatan patroli kendaraan kembali di kumpul di kantor

Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar dan melakukan laporan telah menyelesaikan tugas patroli.

Kegiatan Patroli yang dilakukan oleh tim Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar merupakan suatu kegiatan yang masuk dalam anggaran pokok keuangan dimana dalam wawancara tersebut bersama Bribda Ruly Aditya Pratama mengatakan bahwa anggaran yang di anggarkan pertahun berjumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) selama satu tahun penuh.

Dalam wawancara bersama Kanit Turjawali Sat Samapta Bhayangkara Polrestabes Makassar Iptu Hafid, mengatakan bahwa dengan fasilitas yang disediakan patroli dilakukan dengan se maksimal personil yang ada dengan menyisir daerah yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dimana patroli dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan program kerja dan hasilnya penurunan angka kejahatan dari tahun sebelumnya yang semakin berkurang, ini dikarenakan Kerjasama tim serta komunikasi yang baik.[66]

Dalam pelaksanaan patroli rutin kendaraan yang digunakan yaitu kendaraan roda empat (mobil) dan roda dua (motor) untuk mencapai sasaran dan menanggulangi dari segala situasi gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat secara kuantitatif dan preventif dengan prinsip kehadiran polisi berseragam ditengah masyarakat. Patroli ini

[66] Iptu Hafid,Kanit Turjawali Samapta Bhayangkara Polrestabes, Wawancara. Makassar, 19 Februari 2026, pukul 10:25 WITA

digunakan menggunakan motor dan mobil. Dilaksanakan dengan jumlah personil 17 (tujuh belas) orang dalam satu regu, 5 personil petugas patroli dengan mobil dan 6 motor dengan 12 personil petugas patroli. Dalam pelaksanaan Patroli bermobil dan Patroli motor melalui rute di daerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni malam hari di atas pukul 22.00 WITA. pelaksanaan patroli ini dilaksanakan sesuai program kerja Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota makassar.

Kanit Turjawali Sat Samapta Bhayangkara Polrestabse Kota Makassar Iptu Hafid mengatakan bahwa terdapat indikasi positif terhadap kegiatan patroli yang dilakukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Makassar yang di tandai dengan penurunan angka kejahatan secara bertahap dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan penurunan jumlah tindakan kejahatan di Wilayah Polrestabes Kota Makassar di rinci dalam table di bawah ini[67]:

Tabel 3

Data laporan Gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaan patroli tim Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	4.335 kasus

[67] Iptu Hafid, Kanit Turjawali,Samapta Bhayangkara Polrestabes, Wawancara. Makassar, 19 Februari 2026, pukul 10:25 WITA.

2.	2022	9.406 kasus
3.	2023	10.903 kasus
4.	2024	9.467 kasus
5.	2025	9.415 kasus

Sumber data: Wawancara Kanit Turjawali Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota Makassar, Iptu Hafid.

Berdasarkan table di atas jumlah kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir lumayan mengalami penurunan yang, meskipun tahun 2022 tercatat 9.406 dan tahun 2023 10.903 kasus dimana pernyataan dari Kanit Turjawali ini berhubungan dengan pencabutan masa PSBB jaman covid-19 yang mengakibatkan aktivitas yang kembali normal setelah masa pembatasan berskala yang dihimbau oleh pemerintah tetapi ditahun berikutnya tim Samapta Bhayangkara Polrestabes Kota M akassar dapat kembali menekan angka kejahatan maupun gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Makassar yang menunjukkan angka yang sangat positif.

Tingkat kriminalitas di Kota Makassar memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada tiap kecamatan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, serta kualitas masyarakat di wilayah tersebut. Untuk melihat perbandingan frekuensi tindak pidana di setiap wilayah hukum Polsek jajaran Polrestabes Makassar, berikut data statistik kriminalitas di wilayah polsek makassar.

Tabel 4

Data angka kejahatan pada masing-masing Kepolisian Sektor di bawah naungan Polrestabes Kota Makassar.

No.	Kepolisian Sektor	Kasus Kejahatan	Tahun
1.	Polsek Mariso	156 kasus	2021
		265 kasus	2022
		217 kasus	2023
		124 kasus	2024
		80 kasus	2025
2.	Polsek Ujung Pandang	110 kasus	2021
		198 kasus	2022
		167 kasus	2023
		187 kasus	2024
		71 kasus	2025
3.	Polsek Mamajang	84 kasus	2021
		172 kasus	2022
		241 kasus	2023
		341 kasus	2024
		235 kasus	2025
4.	Polsek Makassar	175 kasus	2021
		456 kasus	2022
		382 kasus	2023

		314 kasus	2024
		302 kasus	2025
5.	Polsek Tallo	311 kasus	2021
		707 kasus	2022
		388 kasus	2023
		321 kasus	2024
		377 kasus	2025
6.	Polsek Bontoala	255 kasus	2021
		509 kasus	2022
		402 kasus	2023
		191 kasus	2024
		181 kasus	2025
7.	Polsek Rappocini	386 kasus	2021
		743 kasus	2022
		704 kasus	2023
		692 kasus	2024
		531 kasus	2025
8.	Polsek Tamalate	353 kasus	2021
		1097 kasus	2022
		621 kasus	2023
		576 kasus	2024
		539 kasus	2025

9	Polsek Panakukang	179 kasus	2021
		788 kasus	2022
		488 kasus	2023
		408 kasus	2024
		416 kasus	2025
10.	Polsek Tamalanrea	282 kasus	2021
		725 kasus	2022
		505 kasus	2023
		616 kasus	2024
		486 kasus	2025
11.	Polsek Biringkanaya	264 kasus	2021
		773 kasus	2022
		518 kasus	2023
		472 kasus	2024
		376 kasus	2025
12.	Polsek Manggala	269 kasus	2021
		727 kasus	2022
		435 kasus	2023
		274 kasus	2024
		337 kasus	2025

Sumber data: Wawancara Pamapta 1 Polrestabes Kota Makassar, Ipda Mohamad Fajar Revanzah[68].

Berdasarkan table di atas terlihat beberapa polsek memiliki angka kejahatan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. hal ini menunjukkan perlunya penebalan personel dan optimalisasi fungsi patroli Sat Sabhara pada jam-jam rawan di wilayah tersebut untuk menekan angka kriminalitas yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh tim Sabhara dalam upaya preventif terhadap berbagai tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Makassar membuahkan hasil. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Polrestabes Kota Makassar dan seluruh Polsek di wilayah Kota Makassar yang secara rutin melakukan patroli keamanan di wilayah sekitaran Polsek.

B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Kota Makassar tidak efektif dalam upaya mencegah pencurian disertai kekerasan di wilayah Kota Makassar.

Patroli Kepolisian memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat masyarakat, terutama dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan di wilayah Kota

[68] Ipda Mohamad Fajar Revanzah, Pamapta 1 Polrestabes, Wawancara. Makassar, 4 Maret 2026, pukul 10:30 WITA

Makassar. Patroli berfungsi dalam upaya preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Kehadiran polisi di tempat dan waktu tertentu memberikan efek pencegahan yang signifikan, karena pelaku kejahatan akan merasa diawasi dan cenderung mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, kehadiran polisi melalui patroli juga menumbuhkan rasa aman di masyarakat, yang merasa terlindungi oleh kehadiran aparat penegak hukum di sekitar mereka.

Namun, efektivitas patroli polisi dalam mencegahan dan penanggulangan kejahatan di Kota Makassar masih menghadapi beberapa tantangan, dalam hasil wawancara penulis dengan Kanit Turjawali Sat Samapta Bhyangkara Polrestabes Kota Makassar, Iptu Hafid mengatakan bahwa, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah personil kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilindungi. Rasio polisi terhadap penduduk yang rendah menyebabkan patroli di beberapa lokasi menjadi kurang optimal, terutama di lokasi yang terpencil atau akses kendaraan yang sulit terjangkau. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan patroli yang efektif. Anggaran yang tidak memadai sering kali tidak mampu

mendukung kebutuhan operasional patroli, seperti kendaraan, bahan bakar, alat komunikasi, dan perlengkapan lainnya.[69]

Menurut Kanit Turjawali Iptu Hafid mengatakan, Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya patroli polisi. Masyarakat sering kali kurang menyadari pentingnya berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan ada juga yang merasa enggan atau takut untuk berkolaborasi dengan polisi untuk mencegah terjadinya pencurian disertai kekerasan dengan melaporkan kejadian dengan cepat. Kerjasama antara polisi dan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan patroli, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengenal lingkungan mereka dan bisa memberikan informasi yang penting kepada polisi.[70]

Kanit Turjawali Iptu Hafid mengatakan dalam wawancara hambatan lainnya yang menjadi kegiatan pelaksaan patroli menjadi tidak efektif adalah tantangan internal dalam institusi kepolsian itu sendiri. Masalah birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antar unit, dan masalah internal lainnya seringkali menghambat pelaksanaan patroli. Dalam beberapa kasus ketidakjelasan dalam pemberian tugas dan wewenang antar regu di dalam Sat Sabhara menyebabkan tidak efisiennya waktu dalam operasional di lapangan.

[69] Iptu Hafid, Kanit Turjawali Samapta Bhayangkara Polrestabes, Wawancara. Makassar, 19 Februari 2026, pukul 10:25 WITA
[70] Iptu Hafid, Kanit Turjawali Samapta Bhayangkara Polrestabes, Wawancara. Makassar, 19 Februari 2026, pukul 10:25 WITA

Secara keseluruhan, hambatan di atas menunjukkan bahwa meskipun patroli polisi merupakan instrument pemting dalam menjaga keamanandan ketertiban dimasyarakat, banyak faktor yang menghambat sehingga pelaksanaan patroli polrestabes Kota Makassar dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang lebih memadai, perbaikan infrastruktur, pemanfaatan teknologi yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian pelaksaan patroli kepolisian dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencurian disertai kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat di wilayah Kota Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan patroli malam hari yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar telah dilaksanakan secara rutin dan sesuai dengan tugas serta kewenangannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli dilakukan pada wilayah yang dianggap rawan sebagai upaya pencegahan tindak pidana. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan, karena tindak pidana tersebut masih terjadi dibeberapa wilayah sehingga tujuan menciptakan rasa aman belum tercapai secara optimal.
2. Belum optimalnya efektivitas patroli dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta luasnya wilayah pengawasan. Adapun faktor eksternal meliputi kondisi sosial masyarakat dan kurangnya partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi kemampuan patroli dalam mencegah terjadinya

tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait efektivitas pelaksanaan patroli, disarankan agar Polrestabes Makassar meningkatkan kualitas dan intensitas patroli malam melalui evaluasi pola patroli, penentuan titik rawan secara lebih akurat, serta peningkatan respon cepat terhadap laporan masyarakat, sehingga tujuan menciptakan rasa aman dapat tercapai secara lebih optimal.
2. Terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas patroli, diperlukan upaya perbaikan baik dari aspek internal maupun eksternal, seperti penambahan dan pemerataan personel, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2010). *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan terjemahnya.* Bandung: CV. Penebit Diponegoro.

Buku

Akbar Setiawan, (2022). *Hukum Kepolisian (Selayang Penegakan Hukum,Disiplin, dan Kode Etik Profesi Polri).* Depok, PT RajaGrafindo Persada.

Amir Ilyas. (2012). *asas-asas hukum pidana:memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan.*Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Barda Nawawi, (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian* dan *Criminal Policy dalam Penegakan Hukum.* Depok: Rajawali Pers.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.

Gaussyah, (2014), *Peranan dan Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan indonesia*. Jakarta, kemitraan.

Harianto et al.(2022).*Hukum tindak pidana pencurian & kekerasan,*Makassar, Chakti: Pustaka Indonesia.

M.Syarif Hidayatullah,(2010),*Modul:Manajemen Sabhara Kepolisian*. Jakarta,PTIK,

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung.

Prasetyo, T. (2012). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryono dan Natasya Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Umar, Bambang Widodo, (2015). *Kepolisian Indonesia: Reformasi dan Tantangan*, Jakarta, IDSPS Press.

W.J.S. Poerwodarmita,(2012) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yoyok Ucuk Suyono. (2014). *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksabang Grafika.

Jurnal

Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *2*(2),

Gani, R. A., Habi, N. F., & Kurniawan, A. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, *1*(2), 137-147.

Ginting, C., Sayidah, N., & Adi, S. U. (2024). Analisis Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Fasilitas Kerja Terhadap Motivasi Anggota Polres Kaiman. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 8032-8040.

Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi

Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 227-240.

Irianty, D. I. (2021). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 177-186.

Iskandar, A., Putra, H. D., & Anggraeni, H. Y. (2020). Peran Dan Fungsi Sat Sabhara Polres Banjar dalam Pelaksanaan Patroli. *PEMULIAAN HUKUM*, *3*(2), 23-38.

Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*, *3*(3), 271-285.

Manalu, S. (2020). Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. *Fiat Iustitia*, *1*(1), 109-125.

Pagan, S. A. P. (2024). Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Kantor Polisi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *4*(1), 132-139.

SAFITRI, A. (2020). Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi

Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

Sakti, I. A., Ilyas, M., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 1-12.

Sulaksono, E. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Litbang Polri*, *24*(1), 82-92

Syukur, M. I., Hidjaz, M. K., & Assaad, A. I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1-12.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Yanti, A. S., Bahri, S., & Amini, A. (2020). Bimbingan Teknis, Fasilitas dan Insentif Terhadap Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Deli Serdang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *17*(2), 173-188.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, No.2 Tahun 2002.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2018, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

LAMPIRAN

1.Surat izin penelitian

YAYASAN WAKAF UMI

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL " SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936

Website : http\\www.fh-umi.ac.id- Email : hukum@umi.ac.id

Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia

Nomor : 0190/H.06/FH-UMI/II/2026
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
H a l : Permohonan Mengambil Data

Kepada : Yang Terhormat,
Kapolrestabes Makassar

Di
Tempat

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Safwan Al Faad Faisi
Stambuk	: 04020220185
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Untuk Permohonan Mengambil Data Perwalian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Pelaksanaan Fungsi Patroli Polrestabes Makassar Dalam Menciptakan Lingkungan Yang Tertib Dan Aman Di Kota Makassar"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 06 Februari 2026

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

2. Surat keterangan telah melakukan penelitian.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 9 Kota Makassar

Makassar, 28 Februari 2026

Nomor. : B / 23 / II / 2026 / Samapta
Klasifikasi : B i a s a
Lampiran : -
Hal : Keterangan Penelitian

1. Rujukan :
   a. Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Nota Dinas Kabag SDM Polrestabes Makassar Nomor : B/ND – 077 / II/2026/Bag SDM tanggal 11 Februari 2026 Perihal Izin Penelitian/Wawancara.
   c. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0190/H.06/FH.UMI/II/2026 tanggal 06 Februari 2026 Perihal Izin Meneliti.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan:

NAMA	:	SAFWAN AL FAAD FAISI
NIM/ JURUSAN	:	04020220185 / ILMU HUKUM
PEKERJAAN	:	MAHASISWA (S1) / Universitas Muslim Indonesia.
ALAMAT	:	Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar.

Benar Telah melakukan Penelitian pada Satuan Samapta Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan, Tanggal 19 Februari 2026 dengan Judul:

"PELAKSANAAN FUNGSTI PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG TERTIB DAN AMAN DI KOTA MAKASSAR"

3. Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SATUAN SAMAPTA

JUSTIAN SH, S.I.K, M.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83041375

1. Wawancara,Iptu Hafid, Kanit Turjawali Sat Samapta Bhyangkara Polrestabes Kota Makassar



2.Wawancara, Ipda Mohamad Fajar Revanzah, Pamapta 1 Polrestabes Kota Makassar



3.Wawancara, Bripda Ruly Aditya Pratama, Anggota Sat Samapta Bhyangkara Polrestabes Kota Makassar

